

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak termasuk dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan telah menetapkan visi dan misi. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari dijabarkan lebih lanjut dalam Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan.

Penyusunan Laporan Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2024 yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

Kendari, 24 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kendari,



Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Yusrie Abas



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) adalah dokumen yang disusun oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai. LAKIN merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. LAKIN diperlukan oleh organisasi karena beberapa alasan, antara lain:

1. Akuntabilitas

Laporan kinerja berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Ini menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan hasil yang dicapai.

2. Evaluasi Kinerja

Dengan adanya laporan kinerja, organisasi dapat mengukur dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan. Ini membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan.

3. Perbaikan Berkelanjutan

Laporan kinerja menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis mendalam dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Ini memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.

4. Transparansi

Penyusunan laporan kinerja meningkatkan transparansi dalam operasional organisasi. Ini memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana organisasi beroperasi dan mencapai tujuannya.

5. Pengambilan Keputusan

Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Manajemen dapat menggunakan data ini untuk merencanakan langkah-langkah ke depan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.

6. Kepatuhan Regulasi

Banyak organisasi diwajibkan oleh regulasi atau standar industri untuk menyusun laporan kinerja. Mematuhi persyaratan ini membantu organisasi tetap sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan menyusun laporan kinerja secara rutin, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan mereka dan dapat terus meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non-perpajakan;
- t. pelaksanaan administrator kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 KPP Pratama Kendari masuk pada KPP Pratama Kelompok I dengan struktur organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

Wilayah kerja meliputi daerah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan. KPP Pratama Kendari memiliki pegawai dengan variasi jenjang pendidikan yang berbeda. Berdasarkan tabel dibawah ini, diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) orang diantaranya memiliki tingkat pendidikan S2, 47 orang memiliki tingkat pendidikan S1, 26 orang memiliki tingkat pendidikan D3, 25 orang memiliki tingkat pendidikan D1, dan 2 (dua) oang diantaranya memiliki tingkat pendidikan SMA. Pegawai dengan karakteristik pendidikan berbeda tersebut tersebar di seluruh seksi/subbagian dan KP2KP pada KPP Pratama Kendari dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Nama Unit Eselon IV	SMA	DI	DIII	S1	S2
1	KPP Pratama	0	0	0	0	1
2	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal	1	3	7	1	0
3	Seksi Pelayanan	1	6	2	4	2
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0	5	0	0	1
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	0	3	4	2	1
6	Seksi Pengawasan I	0	2	0	5	1
7	Seksi Pengawasan II	0	1	2	3	1
8	Seksi Pengawasan III	0	1	2	5	1
9	Seksi Pengawasan IV	0	1	1	5	0
10	Seksi Pengawasan V	0	0	2	5	0
11	Seksi Pengawasan VI	0	1	2	6	0
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	0	0	2	10	0
13	KP2KP Unaha	0	1	2	1	0
Jumlah		2	24	26	47	8

Berikut merupakan Data Pegawai menurut Jenis Kelamin:

No.	Nama Unit Eselon IV	Laki-laki	Perempuan
1	KPP Pratama	1	0
2	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal	9	3
3	Seksi Pelayanan	8	7
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4	2
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	5	5
6	Seksi Pengawasan I	6	2
7	Seksi Pengawasan II	5	2
8	Seksi Pengawasan III	5	4
9	Seksi Pengawasan IV	5	2
10	Seksi Pengawasan V	4	3
11	Seksi Pengawasan VI	5	4
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	9	3
13	KP2KP Unaha	4	0
Jumlah		70	37

C. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPP Pratama Kendari tahun 2024 ini disusun dalam 2 (dua) pokok bahasan utama, yaitu :

- I. Perencanaan Kinerja, yang terdiri dari :
 - A. Perencanaan Strategis
Berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang diemban oleh KPP Pratama Kendari selama periode tahun 2024;
 - B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Berupa target indikator kinerja yang diemban oleh KPP Pratama Kendari selama tahun 2024.
- II. Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari :
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Berupa capaian kinerja yang diperoleh KPP Pratama Kendari selama triwulan I, II, III, dan IV tahun 2024 beserta analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dan rencana aksi ke depannya;
 - B. Realisasi Anggaran
Berupa penggunaan anggaran keuangan yang diberikan kepada KPP Pratama Kendari untuk periode tahun 2024;
 - C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Berupa penghematan yang dilakukan KPP Pratama Kendari atas anggaran/keuangan yang diberikan untuk tahun 2024;
 - D. Kinerja Lain-lain
Berupa hal-hal lain yang menunjang kinerja KPP Pratama Kendari di luar indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2024;
 - E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Berupa simpulan atas capaian kinerja organisasi KPP Pratama Kendari selama tahun 2024 dan perbaikan ke depannya.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan panduan langkah yang terukur bagi organisasi untuk mengonsentrasikan seluruh usaha menuju pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis sudah menjadi *roadmap* bagi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh potensi dan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

A. Rencana Strategis

1. Visi

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Tujuan DJP meliputi:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu tertentu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari mempunyai 10 (sepuluh) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal;
 - a. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
 - b. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
 - a. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
 - b. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
 - a. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
 - b. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
 - c. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
 - a. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
 - a. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
 - b. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
 - c. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7. Penegakan hukum yang efektif;
 - a. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
 - b. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan
 - c. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8. Data dan informasi yang berkualitas
 - a. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
 - b. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
 - a. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
 - b. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit
 - c. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.
 - a. 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Untuk mengukur kinerja tersebut ditetapkan target pada Indikator Kinerja Utama yang menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu.

Sasaran Strategis (SS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari memuat 10 Sasaran Strategis dan kemudian dirinci dalam 20 IKU untuk tahun 2024 dengan target sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%

5	Persentase pengawasan pembayaran masa	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Kendari Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.17%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%	97.16%
Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	101.07%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	101.30%
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	109.69%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	116.80%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%

6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	118.70%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	119.22%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	119.26%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	300.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	94.67%
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100.00%	117.30%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	93.84%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%	99.33%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00%	120.00%

Untuk Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai. Berikut data dan analisis dari setiap IKU Kepala KPP Pratama Kendari tahun 2024.

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	16.00%	16.00%	16.00%	42.00%	72.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	14.97%	36.59%	36.59%	59.29%	59.29%	100.17%	100.17%
Capaian	93.56%	87.12%	87.12%	82.35%	82.35%	100.17%	100.17%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	94.35%	103.72%	140.21%	105.82%	100.17%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak KPP Kendari pada tahun 2024 dapat melampaui target tahun 2024 namun mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan bruto KPP Pratama Kendari mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 7,40% dan pertumbuhan neto mengalami juga mengalami kenaikan sebesar 6,04% dibanding dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100.17%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kontribusi terbesar penerimaan pajak KPP Pratama Kendari ditopang oleh jenis pajak Pajak Penghasilan dengan kontribusi sebesar 52,97% dan pertumbuhan sebesar 12,09% dibanding dengan tahun sebelumnya. Tiga Sektor dengan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak tahun 2024 adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

sebesar 29,79%, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,38%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,49%. Lebih lanjut tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi di penerimaan pajak tahun 2024 adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 83,08%, sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar 33,58% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,53%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.17%

Penerimaan pajak nasional sebesar 100,46% bila disandingkan dengan penerimaan pajak KPP Pratama Kendari sebesar 100,17% maka realisasi penerimaan antara KPP Pratama Kendari dan penerimaan pajak nasional dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak KPP pratama Kendari berjalan sesuai dengan standar nasional karena capaian tidak terpaut jauh.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah:

- Melakukan penggalian potensi PPN atas Wajib Pajak yang terdampak PP49.
- Pengawasan Wajib Pajak HWI dan Grup, meliputi pengumpulan dan pengolahan data, pembuatan Laporan Hasil Analisa (LHA).
- Melakukan Intensifikasi/Ekstensifikasi Terhadap Wajib Pajak Sektoral, diantaranya sektor Penggalian dan Pertambangan, sektor perikanan, sektor PPhTB/KMS, dan sektor administrasi dan pemerintahan (Bendahara).
- Melakukan analisa penerimaan 100 Wajib Pajak dengan setoran terbesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- e. Pengawasan pembayaran Masa dengan prioritas 300 Wajib Pajak Besar di masing-masing Seksi Pengawasan.
- f. Tindakan penagihan aktif dan melakukan pembahasan dan koordinasi antara seksi P3 dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar DPP, DSPC dan DSPP.
- g. Mengoptimalkan edukasi perpajakan dengan melaksanakan penyuluhan.
- h. Percepatan tindak lanjut atas data yang mendekati daluwarsa dengan prosedur sesuai Surat Edaran SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tercapainya target penerimaan tahun 2024 tentu saja banyak menghadapi tantangan atau permasalahan dalam pencapaiannya namun dapat di selesaikan akar masalahnya dengan alternatif solusi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pihak eksternal berpengaruh terhadap internal KPP Pratama Kendari, yaitu terlambatnya penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Wajib Pajak sektor pertambangan pemilik IUP menjadi penyebab penurunan penerimaan pajak dari jenis pajak PPN. Alternatif Solusi yang dilakukan adalah melakukan penggalian potensi pajak dan Analisa pajak dari sektor pengganti untuk menutup target penerimaan pajak, diantaranya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- b. Serapan anggaran Pemerintah Daerah yang tidak maksimal, dilakukan alternatif Solusi memperbanyak koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah.
- c. Tools / aplikasi pengumpulan data lapangan baru terilis di bulan-bulan terakhir dapat diatasi dengan alternatif solusi memaksimalkan aplikasi yg lama untuk di migrasi ke aplikasi baru.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;

- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan

untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*) dengan Wajib Pajak dan pihak-pihak lainnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas, serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- b. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Membuat rencana kerja beserta timeline tahunan dari masing-masing seksi; - Melakukan penggalian potensi sektoral, yaitu sektor pertambangan, perikanan, PPhTB/KMS, Bendahara; - Pemanfaatan Data Penguji Prioritas di Apportal dan Approweb; - Pengawasan Pembayaran Masa dengan prioritas 300 Wajib Pajak besar di masing-masing Seksi Pengawasan; - Penelitian dan Pengawasan Wajib Pajak pemenang lelang dari data LPSE; - Meneliti objek PBB yang belum terdata dan menerbitkan SKP/STP PBB dan melakukan penilaian atas objek PBB yang belum mengembalikan SPOP; - Tindakan Penagihan Aktif; - Melakukan tindakan penagihan Pemblokiran dan Penyitaan Aset terhadap Wajib Pajak DSPC; - Melakukan tindakan Pemindahbukuan dan Lelang Aset Wajib Pajak pada tahun 2025 dan yang telah disita dari tahun sebelumnya; - Kualitas Pemeriksaan, ketepatan waktu penyelesaian dan target tingkat penagihan per bulan.	2025

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	94.60%	96.57%	96.57%	97.42%	97.42%	97.16%	97.16%
Capaian	94.60%	96.57%	96.57%	97.42%	97.42%	97.16%	97.16%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai

Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, penerimaan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas

= (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	104.07%	97.16%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Meskipun pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target penerimaan yang telah dibebankan, akan tetapi untuk IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Kendari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu di angka 97.16%. Hal tersebut disebabkan karena beberapa penerimaan Wajib Pajak yang tidak rutin sulit untuk diproyeksikan.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	97.16%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Meskipun pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target penerimaan yang telah dibebankan, akan tetapi untuk IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Kendari belum bisa mencapai target, yaitu di angka 97.16%.

Untuk IKU pertumbuhan tercapai dengan capaian sebesar 103,64% sedangkan IKU deviasi perencanaan tidak tercapai dengan capaian sebesar 90%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	97.16%

Bila dibandingkan dengan standar nasional maka realisasi capaian IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas kurang mendapatkan hasil yang maksimal karena capaian IKU deviasi proyeksi perencanaan target masih di bawah target, yaitu sebesar 90%. Hal tersebut disebabkan tidak lain karena perhitungan manual IKU untuk deviasi penerimaan kas menuntut akurasi tiap bulannya karena penghitungannya tidak lagi bersifat akumulasi di tiap triwulan namun menggunakan angka deviasi absolut tiap bulan. Apabila terdapat deviasi yang sangat besar dalam suatu bulan akan sangat berpengaruh negatif untuk perhitungan deviasi penerimaan kas di tiap triwulan bahkan dalam satu tahun yang berlangsung.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, diantaranya adalah:

- a. Koordinasi dengan Seksi Pelayanan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait perkiraan restitusi di bulan yang bersangkutan.
 - b. Koordinasi dengan Seksi P3 terkait perkiraan penerimaan dari sisi penagihan dan ketetapan yang akan cair di bulan existing maupun sampai dengan akhir tahun.
 - c. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait perkiraan penerimaan pajak berupa PPM maupun PKM di bulan yang bersangkutan dan perkiraan sampai dengan akhir tahun.
 - d. Penggalan pajak sektoral untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga pertumbuhannya dapat bertumbuh positif.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Perhitungan Manual IKU untuk deviasi penerimaan kas menuntut akurasi tiap bulannya karena penghitungannya tidak lagi bersifat akumulasi di tiap triwulan namun menggunakan angka deviasi absolut tiap bulan. Apabila terdapat deviasi yang sangat besar dalam suatu bulan akan sangat berpengaruh negatif untuk perhitungan deviasi penerimaan kas di tiap triwulan bahkan dalam satu tahun yang berlangsung.
 - b. Setoran Pajak dari jenis Pajak PPN Dalam Negeri yang berfluktuasi sulit untuk diprediksi.
 - c. Adanya Pemindahbukuan Masuk dan Keluar yang tidak dapat dikendalikan di akhir bulan yang dapat berpengaruh besar terhadap nilai deviasi dari prognosa yang dibuat dengan realisasi penerimaan pajak.
 - d. Prognosa penerimaan dari Seksi Pengawasan seringkali jauh dari realisasi penerimaan.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya di seksi pengawasan untuk komunikasi dengan Wajib Pajak besar lebih ditingkatkan lagi dalam rangka pendekatan secara persuasif untuk mendapatkan nilai proyeksi penerimaan yang lebih presisi.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- a. Seksi Pengawasan lebih intens melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak besar penyetor PPN dan Bendahara sehingga dapat lebih akurat menentukan proyeksi penerimaan pajak utamanya jenis pajak PPN dalam bulan yang bersangkutan.
 - b. Koordinasi seksi Pelayanan dengan Wajib Pajak dan KPPN untuk mengatur agar terbitnya SPMKP sesuai dengan proyeksi penerimaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan di tahun berjalan sama dengan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan perhitungan manual IKU untuk deviasi penerimaan kas yang menuntut akurasi tiap bulannya karena penghitungannya tidak lagi bersifat akumulasi di tiap triwulan seperti perhitungan IKU tahun sebelumnya namun menggunakan angka deviasi absolut tiap bulan. Apabila terdapat deviasi yang sangat besar dalam suatu bulan akan sangat berpengaruh untuk perhitungan deviasi penerimaan kas di tiap triwulan bahkan dalam satu tahun yang berlangsung.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - a. Koordinasi dengan Seksi Pelayanan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait perkiraan restitusi di bulan yang bersangkutan.
 - b. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait perkiraan penerimaan pajak berupa PPM maupun PKM di bulan yang bersangkutan dan perkiraan sampai dengan akhir tahun.
 - c. Koordinasi dengan Seksi P3 terkait perkiraan penerimaan dari sisi penagihan dan ketetapan yang akan cair di bulan existing maupun sampai dengan akhir tahun.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas, serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- b. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Seksi Pengawasan lebih intens melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak besar penyetor PPN dan Bendahara sehingga dapat lebih akurat menentukan proyeksi penerimaan pajak utamanya jenis pajak PPN dalam bulan yang bersangkutan; • Koordinasi seksi Pelayanan dengan Wajib Pajak dan KPPN untuk mengatur agar terbitnya SPMKP sesuai dengan proyeksi penerimaan; • Melakukan analisa penerimaan pajak tiap Wajib Pajak secara historis dalam 5 tahun pajak terakhir.	2025

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	16.00%	42.00%	42.00%	72.00%	72.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	14.66%	37.21%	37.21%	59.99%	59.99%	100.00%	100.00%
Capaian	91.63%	88.60%	88.60%	83.32%	83.32%	100.00%	100.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan, baik secara formal maupun material, yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, yang ditetapkan melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100.57%	171.40%	108.00%	100.00%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Meskipun pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target penerimaan yang telah dibebankan, akan tetapi untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Kendari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 8 %.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100 %

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu mencapai target yang telah ditetapkan, Hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. KPP Pratama Kendari sendiri dibantu oleh sektor Pajak Penghasilan dengan presentase sebesar 52,97% dari total penerimaan yang dicapai.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu mencapai target yang telah ditetapkan, Hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. KPP Pratama Kendari sendiri dibantu oleh sektor Pajak Penghasilan dengan presentase sebesar 52,97% dari total penerimaan yang dicapai.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengawasan terhadap setoran pajak Wajib Pajak tahun berjalan untuk seluruh jenis pajak: PPh, PPN, dan PBB;
- Menghubungi Wajib Pajak untuk memastikan pembayaran pajaknya tahun berjalan agar disetorkan dan dilaporkan tepat waktu.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, antara lain:

- Menghubungi Wajib Pajak besar penentu penerimaan untuk melakukan penyetoran pajak tahun berjalan tepat waktu;
- Melakukan koordinasi dengan Bendaharawan instansi pusat dan daerah agar melakukan penyetoran pajak tahun berjalannya tidak melewati tahun anggaran dan sesuai DIPA yang telah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*) dengan Wajib Pajak dan pihak-pihak lainnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas, serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- b. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Membuat daftar dan menghubungi Wajib Pajak yang setoran tahun berjalan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya; - Melakukan sinergi dengan instansi pemerintah dalam rangka <i>knowledge sharing</i> dan perolehan data dari instansi pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk penerimaan pajak tahun berjalan; - Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan pengumpulan data.	2025

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	80.74%	89.05%	89.05%	91.57%	91.57%	101.07%	101.07%
Capaian	120.00%	111.31%	111.31%	101.74%	101.74%	101.07%	101.07%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan, baik secara formal maupun material, yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1
- 7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- 8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	85.71%	105.87%	101.70%	101.07%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, yaitu di angka 101.07%, walaupun mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2023 sebesar 0.63%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	101.07%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, yaitu di angka 101.07%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100.07%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, yaitu di angka 101.07%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Melakukan pengawasan dan menghimbau Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan-nya tepat waktu;
- Melakukan penyisiran/*canvassing* terhadap WP-WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Apabila WP dimaksud tidak ditemukan, maka terhadap WP tersebut ditetapkan statusnya menjadi WP Non-Efektif;
- Melakukan kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan kepada WP-WP baru, sehingga dapat memahami terkait hak dan kewajiban WP setelah memiliki NPWP, termasuk pelaporan SPT Tahunan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, antara lain:

- a. Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan-nya tepat waktu, baik atas kesadaran sendiri maupun karena dihimbau oleh petugas pajak;
- b. Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan-nya, baik secara langsung datang ke kantor pajak ataupun melalui sarana aplikasi pelaporan online yang telah disediakan DJP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas sarana penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh dengan melakukan kegiatan penerimaan SPT Tahunan PPh pada loket-loket di luar kantor pajak, seperti kegiatan Pojok Pajak di kantor-kantor instansi atau tempat tertentu Wajib Pajak (WP), ataupun di pusat-pusat keramaian yang lokasinya strategis dan mudah dijangkau masyarakat luas;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan mempermudah WP dalam melaporkan SPT Tahunan-nya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;

- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan secara rutin melakukan pendekatan dan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu;
- b. Kendala penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang diatasi dengan melakukan edukasi perpajakan, dengan membuka *counter help desk* atau kelas-kelas pajak, melakukan pengawasan yang terarah untuk menggugah kesadaran pajak bagi WP-WP baru tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Setoran pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan-nya dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, membangun fasilitas yang ramah disabilitas, serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- b. Pajak dapat didistribusikan kembali (re-distribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak yang disetorkan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- b. Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak sebagai bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya dan dengan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menyusun daftar Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh; - Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak atau mengadakan kelas pajak dalam rangka menggiatkan pelaporan SPT Tahunan PPh; - Optimalisasi dalam menjaring Wajib Pajak baru yang memiliki potensi untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.	2025

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	17.82%	32.18%	32.18%	54.32%	54.32%	101.30%	101.30%
Capaian	71.28%	64.36%	64.36%	72.43%	72.43%	101.30%	101.30%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	136.60%	101.79%	91.87%	101.30%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), yaitu di angka 101.30%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 10.43%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	101.30%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), yaitu di angka 101.30%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	101.30%

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja Pajak Penghasilan yang mengalami pertumbuhan positif dan penerimaan dari pembetulan SPT Masa PPN dampak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid- 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PKM, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Mengoptimalkan Tim Penggalian Potensi Sektoral (Pertambangan, Perikanan, Real Estate dan Pengalihan Tanah/Bangunan, Bendahara)
- c. Pengawasan terhadap pembetulan SPT Masa PPN dampak berlakunya Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2022.
- d. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- e. Upaya penagihan bersama Kantor Wilayah untuk memastikan komitmen pelunasan tunggakan pajak.
- f. Sinergi antara Fungsional Penyuluh dan Account Representative dalam mencapai target PKM dari aktivitas Edukasi.
- g. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas sektor keuangan;
 - 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - 4) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat

beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Menurunnya harga komoditas terutama Nikel di sepanjang tahun 2024
- 2) Wajib Pajak sektor Pertambangan Nikel terkendala aktivitas usahanya karena RKAB yang baru disetujui di akhir tahun 2024, hal ini berdampak juga pada Wajib Pajak penunjang pertambangan
- 3) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PKM adalah:

- a. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah;
- b. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.;
- c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan data KPDL dan kegiatan *canvassing* dalam kegiatan ekstensifikasi
- e. *Monitoring* atas rencana kerja setiap aktor aktivitas PKM

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Membuat Satgas Penggalan Potensi Sektor (Pertambangan dan Penggalan, Perikanan); - Melakukan sinergi dengan instansi pemerintah dalam rangka <i>knowledge sharing</i> dan perolehan data dari instansi pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk penggalan potensi; - Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan pengumpulan data.	2025

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	13.67%	56.28%	56.28%	76.82%	76.82%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi

perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

• **Formula IKU**

IKU EP

$$= \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.34%	80.40%	120.00%	84.00%	88.80%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, yaitu di angka 88.80%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 4.80%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88.80%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, yaitu di angka 88.80%. Perolehan ini mengakibatkan capaian maksimal sebesar 120%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88.80%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, yaitu di angka 88.80%. Perolehan ini mengakibatkan capaian maksimal sebesar 120%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Kendari melakukan edukasi diluar DSPT Kolaboratif untuk mencapai target perubahan perilaku karena Wajib Pajak yang masuk kedalam DSPT Kolaboratif tidak ditemukan ditempat usahanya/alamat yang terdaftar di sistem dan juga tidak dapat dihubungi.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kurangnya penyuluh di KPP Pratama Kendari dan beban kerja yang banyak menyebabkan beberapa target IKU lambat terpenuhi. Sehingga untuk mencapai IKU, penyuluh dibantu oleh pelaksana Seksi Pelayanan dalam hal melayani Wajib Pajak di Help Desk sehingga penyuluh memiliki waktu untuk menyelesaikan IKU yang masih terhambat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Kurangnya tenaga penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan di KPP Kendari sedikit menghambat penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan IKU karena banyaknya jumlah Wajib Pajak yang dilayani offline di TPT dan Helpdesk serta online melalui Whatsapp dan email. Hal tersebut juga menghambat kualitas penyelesaian layanan unggulan serta penyuluhan kepada Wajib Pajak secara langsung di luar kantor.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adanya mutasi regional penyuluh di akhir tahun 2024 menambah tenaga penyuluh satu orang dan memiliki dampak dalam pencapaian pelaksanaan edukasi DSPT Kolaborasi. Dalam praktiknya, jumlah tersebut juga dirasa belum dapat mengakomodir seluruh kerjaan penyuluh, terutama dalam hal menjaga helpdesk. Pada KPP Pratama Kendari, tugas untuk menjaga Helpdesk selain dilaksanakan oleh Fungsional Penyuluh, juga dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan, kebijakan ini di ambil karena keterbatasan jumlah penyuluh yang ada

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Edukasi diluar DSPT Kolaboratif mempengaruhi capaian perubahan perilaku baik lapor maupun bayar.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kurangnya tenaga penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan menjadi kendala besar yang belum bisa diatasi. Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak diluar DSPT Kolaboratif membantu untuk mencapai IKU perubahan perilaku Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Telah disediakan alat bantu dan loket layanan khusus untuk penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada hubungan langsung dengan IKU

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan Edukasi kepada Wajib Pajak diluar DSPT Kolaboratif; • Optimalisasi petugas penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan dalam hal tidak ada penambahan petugas penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan;	2025

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	5.00%	10.00%	10.00%	15.00%	15.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	6.14%	12.00%	12.00%	18.00%	18.00%	109.69%	109.69%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.69%	109.69%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah - masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Menggunakan hasil Indeks Hasil Survei yang diperoleh dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	88.40%	92.25%	87.80%	82.00%	109.69%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, yaitu di angka 109.69%. IKU ini merupakan perubahan dari sebelumnya, yaitu IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan, yang ditetapkan untuk tahun 2024.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	81%	100%	109.69%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, yaitu di angka 109.69%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	109.69%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, yaitu di angka 109.69%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang telah dilakukan guna menunjang capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluh. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Memberikan pelayanan prima dengan menerapkan nilai-nilai kementerian keuangan dalam melayani Wajib Pajak
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak Instansi Pemerintah ataupun Badan Pemberi Kerja terkait Sosialisasi Peraturan Perpajakan terbaru (meliputi penerapan Aplikasi *Coretax*, Pelaporan dan Penerbitan Bukti Potong PPh 21, dan Rekonsiliasi Dana Desa)
- c. Mengupayakan penyelesaian permohonan Wajib Pajak tepat waktu sesuai dengan Standar Pelayanan
- d. Menerapkan penyelesaian layanan unggulan dalam produk hukum tertentu seperti:
 - Penyelesaian Pemindahbukuan dengan jatuh tempo 6 hari kalender
 - Penyelesaian Validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selesai diproses di hari kerja yang sama
 - Penyelesaian Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 3 hari kerja

- e. Menginformasikan Wajib Pajak terkait kegiatan survei kepuasan pelayanan dan keefektifitasan penyuluhan setiap selesai memperoleh layanan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keterampilan dan Kompetensi Petugas Pelayanan

Petugas Pelayanan memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki kemauan belajar materi perpajakan terbaru, serta mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif sehingga mempengaruhi kepuasan Wajib Pajak terhadap materi yang disampaikan.

2. Materi Perpajakan disampaikan sesuai dengan Kebutuhan

Penyuluh mampu menyesuaikan dengan materi yang menjadi kebutuhan Wajib Pajak yang disasar. Penyuluhan dilakukan secara relevan dengan kondisi permasalahan yang dialami Wajib Pajak terlebih dimasa transisi ini terkait penggunaan Coretax dengan memberikan edukasi yang baik secara tatap muka maupun melalui via zoom.

3. Menjalankan Sinergi dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Pemberi Kerja:

Dalam menetapkan sasaran penyuluhan KPP Pratama Kendari menjalin kerjasama pihak terkait dalam menentukan strategi dan materi penyuluhan yang akan disampaikan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi Tugas yang Tepat:

Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka, serta melakukan pembagian tugas yang efisien. Misalnya, penyuluhan yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Pajak yang ahli dibidangnya sehingga akan lebih efektif dalam penyampaian materi.

- b. Penerapan Teknologi yang Tepat:

Saat ini berbagai media teknologi telah dimanfaatkan oleh Penyuluh KPP Pratama Kendari dalam memberikan edukasi kepada Wajib Pajak, diantaranya penyuluhan melalui IG Live dan media Zoom agar bisa menjangkau seluruh wilayah Wajib Pajak terdaftar.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam menentukan keberhasilan kinerja tentunya didukung oleh program kinerja yang efektif dan berkelanjutan diantaranya:

- a. Menyusun program kinerja yang tepat sasaran dan efektif serta meninjau urgensi materi penyuluhan
- b. Memberikan pelayanan yang optimal dan tepat waktu dalam penyelesaian permohonan Wajib Pajak
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Terkait rencana kegiatan yang dibuat pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja sehingga Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat melebihi target yang diharapkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Permintaan pengisian survei yang disampaikan melalui email Wajib Pajak sering kali menjadi kendala karena Wajib Pajak tidak menerima email pengisian survei tersebut. Sehingga Wajib Pajak kesulitan untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.
- b. Keterbatasan kemampuan Wajib Pajak untuk mengakses survei dikarenakan tidaktahuan Wajib Pajak terkait data pengisian tersebut.

Namun, melihat dari segala kendala yang muncul seksi pelayanan selalu memberikan panduan kepada wajib pajak dalam pengisian survei dan membantu apabila Wajib Pajak belum menerima email pengisian.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Telah disediakan alat bantu dan loket layanan khusus untuk penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tidak ada hubungan langsung dengan IKU

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat Rencana Kerja Penyuluhan sebagai panduan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak • Dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan, KPP Pratama Kendari senantiasa melakukan Transfer of Knowledge terkait peraturan terbaru kepada Seluruh Pegawai terutama kepada Pegawai yang bertugas pada TPT agar pegawai tersebut senantiasa dapat memberikan edukasi kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mendapatkan informasi terkait peraturan perpajakan paling terbaru. • Optimalisasi petugas penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan dalam hal tidak ada penambahan petugas penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan.	2025

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	107.11%	102.05%	102.05%	100.96%	100.96%	116.80%	116.80%
Capaian	119.01%	113.39%	113.39%	112.18%	112.18%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

2. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

Merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa

$$\begin{aligned} &= (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ &+ (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)}) \end{aligned}$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100.00%	113.64%	116.72%	116.80%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa, yaitu di angka 116.80%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 0.08%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	90%	90%	116.80%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa, yaitu di angka 116.80%. Perolehan ini mengakibatkan capaian maksimal sebesar 120%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	116.80%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa, yaitu di angka 116.80%. Perolehan ini mengakibatkan capaian maksimal sebesar 120%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi IKU Persentase PPM secara berkala;
2. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Pembinaan pembahasan DKO termasuk IKU PPM; dan
3. Mengoptimalkan Tim Penggalian Potensi Sektoral (Pertambangan, Perikanan, Real Estate dan Pengalihan Tanah/Bangunan, Bendahara)
4. Pengawasan terhadap Data Perpajakan untuk diterbitkan SP2DK.
5. Melakukan koordinasi dengan Bendahara dalam penentuan proyeksi penerimaan PPM berdasarkan anggaran APBN/APBD/APBDes

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

(a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas sektor keuangan;
2. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
3. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
4. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN

(b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Menurunnya harga komoditas terutama Nikel di sepanjang tahun 2024
2. Wajib Pajak sektor Pertambangan Nikel terkendala aktivitas usahanya karena RKAB yang baru disetujui di akhir tahun 2024, hal ini berdampak juga pada Wajib Pajak penunjang pertambangan
3. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PKM adalah:

1. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah;
2. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.;
3. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data KPDL dan kegiatan *canvassing* dalam kegiatan ekstensifikasi
5. *Monitoring* atas rencana kerja setiap aktor aktivitas PPM

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk

mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. - Melakukan adjustment Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi secara menyeluruh dan memastikan DSPE bisa dilakukan tindak lanjut sampai LHP2DKE. - Melakukan tindak lanjut atas setiap daftar nominatif pada aplikasi untuk menghindari timbulnya risiko keterlambatan tindak lanjut daftar nominatif. - Melakukan tindak lanjut atas data perpajakan sampai tuntas terbit LHP2DK. Melakukan tindak lanjut atas dafnom dinamisasi angsuran PPh 25 sampai tuntas dan WP melakukan pembayaran.	2025

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	71.01%	108.03%	108.03%	109.86%	109.86%	120.00%	120.00%
Capaian	71.01%	108.03%	108.03%	109.86%	109.86%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a. Komponen Penelitian (40%)
 - b. Komponen Tindak Lanjut (60%)
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka

himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPT) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a. Komponen Kuantitas (40%)
- b. Komponen Kualitas (60%)

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

= $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.48%	117.23%	115.48%	120.00%	120.00%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, yaitu di angka 120%. Perolehan ini mengulangi capaian tahun 2023 sebesar 120%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	120%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, yaitu di angka 120%, yang merupakan capaian maksimal.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, yaitu di angka 120%, yang merupakan capaian maksimal.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb

- b. Melakukan pengiriman SP2DK tepat waktu sehingga wajib pajak dapat memberikan respon atas SP2DK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
 - c. Menindaklanjuti SP2DK yang telah dikirim melalui telepon dan kunjungan dalam rangka mengoptimalkan realisasi pencairan SP2DK
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah bahwa atas SP2DK yang telah diterbitkan selama Tahun 2024 Wajib Pajak menanggapi dan memberikan penjelasan atas point-point yang diklarifikasi dan setuju untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai yang masih terutang.
 - b. Kegagalan/penurunan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain :
 - a. Wajib Pajak tidak memberikan respon atas SP2DK
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan
 - c. Wajib Pajak mengakui data namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran
 - d. Terjadi penurunan omzet wajib pajak
 - c. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah
 - a. Memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang
 - b. Melakukan usul pemeriksaan
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penguatan SDM dengan peningkatan kompetensi pegawai, seperti keterampilan analisis data, komunikasi, dan manajemen waktu. Pengembangan tim kerja yang solid untuk kolaborasi yang lebih efisien.
- b. Implementasi sistem manajemen data digital yang memudahkan akses dan pengolahan data.
- c. Rencana Kerja yang disusun dan dilaksanakan dengan baik sehingga semua tujuan kinerja dapat terealisasi dengan baik

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- a. Risiko rendahnya respon Wajib Pajak

Mitigasi: Peningkatan komunikasi langsung, *follow-up*, dan edukasi wajib pajak.

Efek: Respons Wajib Pajak meningkat, tetapi ada Wajib Pajak yang sulit dihubungi atau sengaja menghindari respons.

- b. Risiko Ketidakakuratan Data

Mitigasi: Validasi data sebelum digunakan untuk penerbitan SP2DK.

Efek: Mengurangi potensi kesalahan, tetapi validasi membutuhkan waktu tambahan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Berikut adalah analisis atas kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

- a. Resistensi Wajib Pajak

- Wajib pajak cenderung lambat merespons atau bahkan mengabaikan SP2DK.
- Minimnya pemahaman wajib pajak terkait fungsi dan tujuan SP2DK
- Kemampuan bayar Wajib Pajak

b. Ketersediaan dan akurasi data

Data yang tidak lengkap atau kurang relevan dari instansi lain, seperti data perbankan, ekspor-impor, atau keuangan.

c. Komunikasi dengan Wajib Pajak

Hambatan dalam menjelaskan maksud dan tujuan SP2DK kepada WP secara persuasif dan edukatif.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Membuat Peta Proses SP2DK yang Lebih Efisien dengan menyederhanakan alur kerja penyelesaian SP2DK, mulai dari penerbitan hingga tindak lanjut, untuk meminimalkan hambatan administrasi sehingga SP2DK dapat diselesaikan dan disampaikan ke Wajib Pajak tepat waktu - Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Berkala dengan melakukan monitoring mingguan terhadap progres penyelesaian SP2DK dan mengevaluasi hambatan yang muncul. - Memaksimalkan penggunaan Core Tax Administration System (CTAS) untuk otomatisasi pelacakan status SP2DK. - Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain, seperti perbankan dan bea cukai, untuk memperoleh data yang lebih relevan dan akurat.	2025

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	117.71%	111.95%	111.95%	114.55%	114.55%	120.00%	120.00%
Capaian	117.71%	111.95%	111.95%	114.55%	114.55%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- **Formula IKU**

$$\text{Pemanfaatan Data selain tahun berjalan} = \frac{\text{Capaian Pemanfaatan Data STP} + \text{Capaian Pemanfaatan Data Matching}}{2}$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120.00%	120.00%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, yaitu di angka 120%. Perolehan ini mengulangi capaian tahun 2023 sebesar 120%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	120.00%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, yaitu di angka 120%, yang merupakan capaian maksimal.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120.00%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, yaitu di angka 120%, yang merupakan capaian maksimal.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam rangka memastikan pemanfaatan data dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi ketidakpatuhan, dapat dilakukan upaya *extra effort* :

- a. Rekonsiliasi Data STP: Mengadakan kegiatan rekonsiliasi data yang lebih intensif antara data yang tercatat dan yang belum dilunasi untuk menindaklanjuti kasus STP yang masih terbengkalai.
- b. Penerbitan STP secara Proaktif: Memanfaatkan data historis untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki kewajiban tetapi belum menerima STP, lalu menerbitkannya sebelum adanya permintaan.
- c. Meningkatkan akurasi proses pencocokan data antar sistem internal DJP dengan memperbaiki algoritma dan parameter pencocokan seperti data Faktur Pajak, periode pajak dan data yang relevan lainnya dalam rangka mempercepat dan memperbaiki akurasi pencocokan data wajib pajak.
- d. Melakukan pengecekan dan pembaruan data untuk memastikan data yang digunakan dalam proses *matching* akurat dan terkini.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Dengan adanya Dafnom STP memungkinkan pemantauan dan tindak lanjut yang lebih cepat serta meminimalkan kesalahan manual.

- b. Ketersediaan data yang tepat dan akurat yaitu dengan tersedianya data yang lebih lengkap dan terkini yang memungkinkan proses matching berjalan lebih efektif dan efisien.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penguatan SDM dengan peningkatan kompetensi pegawai, seperti keterampilan analisis data, komunikasi, dan manajemen waktu. Pengembangan tim kerja yang solid untuk kolaborasi yang lebih efisien.
- b. Implementasi sistem manajemen data digital yang memudahkan akses dan pengolahan data.
- c. Rencana Kerja yang disusun dan dilaksanakan dengan baik sehingga semua tujuan kinerja dapat terealisasi dengan baik

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- a. Optimalisasi Sistem Penerbitan STP dengan meningkatkan efisiensi sistem untuk memastikan penerbitan STP dilakukan tepat waktu dengan memanfaatkan teknologi otomatisasi.
- b. Pemantauan Berkala atas Penyelesaian STP: Melakukan monitoring rutin terhadap daftar nominatif yang diterima dari pusat untuk memastikan tidak ada penundaan.

- c. Pengembangan Sistem Matching dengan menggunakan algoritma yang lebih baik untuk mencocokkan data internal DJP secara otomatis.
- d. Validasi dan Verifikasi Data dengan melakukan validasi awal terhadap data yang akan digunakan untuk matching untuk meningkatkan akurasi data
- e. Menindaklanjuti data pemicu yang telah ada dengan melakukan kegiatan pengawasan berupa penerbitan imbauan dan SP2DK

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Akurasi data dimana biasanya terdapat data wajib pajak yang kurang lengkap atau tidak valid memerlukan proses validasi ulang yang memakan waktu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan :

- a. Validasi Data di Awal Proses yaitu melakukan validasi awal terhadap data selain tahun berjalan untuk memastikan data yang digunakan akurat dan meminimalkan kesalahan.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan teknis yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja
- c. Monitoring Rutin dengan mengadakan rapat berkala untuk mengevaluasi progres penyelesaian

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Mengoptimalkan sistem otomasi penerbitan atas data selain tahun berjalan agar lebih cepat dan akurat. • Melakukan pemantauan real time untuk memastikan seluruh data ditangani tepat waktu. • Mengadakan rapat evaluasi bulanan untuk memantau progres penyelesaian.	2025

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	101.13%	101.13%	118.70%	118.70%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	101.13%	101.13%	118.70%	118.70%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118.70%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, yaitu di angka 118.70%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	118.70%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, yaitu di angka 118.70%. IKU ini merupakan IKU baru, yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan dengan segala upaya pencapaian target KPP Pratama Kendari dapat meraih capaian yang cukup baik. Namun demikian, tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	118.70%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, yaitu di angka 118.70% dan telah berada di atas standar nasional, yaitu 100%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - a. Pembentukan tim penggalian potensi sektoral tambang, Perikanan, bendahara dan PPhTB/KMS;

- b. Optimalisasi tindak lanjut Data Pemicu/LHA/LIIP atas Wajib Pajak Tambang dalam DPP atau DSPP;
 - c. Penerbitan Surat Teguran untuk WP OP yang belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - d. Undangan asistensi one on one untuk WP OP yang belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Secara rutin melaksanakan rapat komite kepatuhan dengan seluruh anggota komite kepatuhan;
 - b. Melakukan evaluasi secara rutin atas kinerja masing-masing actor.
 - c. Melakukan koordinasi, diskusi dan mencari Solusi bersama atas segala permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian target kinerja masing-masing actor.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia cukup efektif dilakukan sehingga kinerja masing-masing aktor dapat mencapai target.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian, antara lain:
 - a. Rutin melakukan rapat komite kepatuhan tiap bulan dan tidak menutup kemungkinan kapanpun bila diperlukan;
 - b. Melakukan pemeriksaan PBB atas Wajib Pajak yang belum mengembalikan SPOP.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja adalah:
 - a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;

b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala terjadi di awal-awal pelaksanaan IKU dikarenakan merupakan IKU baru di tahun 2024 namun semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik karena koordinasi yang baik dengan semua anggota komite kepatuhan di bawah arahan kepala kantor.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pencapaian target IKU telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat permasalahan dengan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI). Beberapa kelemahan atau kekurangan yang ada dapat saling melengkapi dengan kelebihan yang dimiliki oleh sumber daya di KPP Pratama Kendari.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tercapainya target IKU Komite Kepatuhan menggambarkan kemampuan dari anggota komite kepatuhan yang dapat dimaksimalkan sehingga kinerja masing-masing aktor dapat tercapai. Dengan demikian, Capaian target KPP Pratama Kendari sebesar 100,17% secara tidak langsung dapat membantu menopang penerimaan pajak nasional dimana dari hasil penerimaan pajak diantaranya digunakan untuk membiayai belanja negara. Belanja negara digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah diantaranya juga untuk biaya adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Rutin melakukan rapat komite kepatuhan tiap bulan dan tidak menutup kemungkinan kapanpun bila diperlukan; • Melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja masing-masing aktor; • Optimalisasi tindak lanjut data pemicu; • Melakukan pemeriksaan PBB atas Wajib Pajak yang belum mengembalikan SPOP.	2025

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72.00%	118.93%	118.93%	119.34%	119.34%	119.22%	119.22%
Capaian	72.00%	118.93%	118.93%	119.34%	119.34%	119.22%	119.22%

Sumber : Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

= (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	102.20%	134.65%	109.28%	104.70%	119.22%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, yaitu di angka 119.22%. IKU ini merupakan perubahan dari IKU tingkat efektivitas pemeriksaan, yang ditetapkan untuk tahun 2024.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN'	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	119.22%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, yaitu di angka 119.22%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	119.22%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, yaitu di angka 119.22%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, yaitu di angka 119.22% melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar seksi terkait khususnya Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) termasuk Bidang P2IP dan Bidang PEP Kanwil baik secara formal melalui Rapat Komite Kepatuhan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala maupun secara informal untuk memastikan ketersediaan bahan baku pemeriksaan dan Penilaian yang akan menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan Penilaian dan tercapainya target PKM Pemeriksaan dan Target Penilaian di tahun 2024.
- b. Pengawasan atas penerbitan Instruksi Pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Perintah Penilaian tepat waktu, dan persyaratan administrasi lainnya termasuk penyelesaian pemeriksaan dan Penilaian tepat waktu.
- c. Distribusi penugasan pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan koordinasi Kepala Seksi P3, Supervisor Fungsional/Petugas Pemeriksa Pajak dan Fungsional/Petugas Penilai Pajak dengan memperhatikan beban kerja untuk percepatan penyelesaian pemeriksaan dan Penilaian
- d. Fungsional dan Petugas Pemeriksa/Penilai Pajak melakukan persuasi ke wajib pajak terkait komitmen pembayaran ketetapan pajak khususnya wajib pajak yang telah menyetujui hasil pemeriksaan/Penilaian.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian antara lain disebabkan terdapat Rencana Kerja, koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi terkait khususnya Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) termasuk Bidang P2IP dan Bidang PEP Kanwil baik secara formal melalui Rapat Komite Kepatuhan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala maupun secara informal untuk memastikan ketersediaan bahan baku pemeriksaan dan Penilaian dan percepatan penyelesaian pemeriksaan melalui focus audit yang didukung sinergi, dan sikap profesionalitas Tim Fungsional dan Petugas Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

KPP Pratama Kendari berusaha memaksimalkan sumber daya yang tersedia terkait pencapaian target IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian melalui kegiatan pemeriksaan dan Penilaian khususnya terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia antara lain dengan menerbitkan SK Petugas Pemeriksa Pajak Tahun 2024 terhadap seluruh Account Representative dan Pelaksana di Seksi P3 selain Juru Sita Pajak Negara dan mengusulkan pegawai yang memiliki latar belakang Pendidikan dan atau pengalaman sebagai Petugas Penilai untuk diangkat sebagai Petugas Penilai ke Kanwil.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar seksi terkait khususnya Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) termasuk Bidang P2IP dan Bidang PEP Kanwil baik secara formal melalui Rapat Komite Kepatuhan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala maupun secara informal untuk memastikan ketersediaan bahan baku pemeriksaan dan Penilaian.
- b. Pengawasan atas penerbitan Instruksi Pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Perintah Penilaian tepat waktu, dan persyaratan administrasi lainnya termasuk penyelesaian pemeriksaan dan Penilaian tepat waktu.
- c. Fungsional/Petugas Pemeriksa Pajak dan Fungsional/Petugas Penilai yang profesional dan berintegritas

- d. Selain hal tersebut di atas, KPP Kendari juga melakukan IHT internal terkait peningkatan kemampuan dan kapasitas Fungsional Pemeriksa/Petugas Pajak, Asisten/Petugas Penilai di bidang pemeriksaan dan penilaian pajak selain mengikuti bimbingan teknis dari kantor pusat dan kantor wilayah.
- e. Dukungan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal terkait ketersediaan kendaraan dinas operasinal dan pengawasan kesesuaian procedure atas pelaksanaan tugas pemeriksaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi terkait IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian selalu dipantau melalui kegiatan Focuss Group Discussion setiap tri wulan untuk memastikan semua rencana dapat dilaksanakan dan memitigasi risiko jika ada kendala atau hambatan terkait pencapaian target IKU.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian antara lain Kendaraan Dinas Operasional dan Sumber Daya Manusia yang tersedia terbatas. Langkah yang telah diambil atas terbatasnya kendaraan dinas operasional adalah dengan menyewa kendaraan khususnya jika lokasi tugas di luar kota. Sedangkan terkait keterbatasan SDM Petugas Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak baik dari segi jumlah maupun kapasitas dan kemampuan telah diantisipasi dengan menerbitkan SK Petugas Pemeriksa Pajak Tahun 2024 terhadap seluruh Account Representative dan Pelaksana di Seksi P3 selain Juru Sita Pajak Negara dan mengusulkan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengalaman sebagai Petugas Penilai untuk diangkat sebagai Petugas Penilai ke Kanwil.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam pencapaian target IKU telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat permasalahan dengan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI). Beberapa kelemahan atau kekurangan yang ada dapat

saling melengkapi dengan kelebihan yang dimiliki oleh sumber daya di KPP Pratama Kendari.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan tercapainya target IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian di tahun 2024 ini yang menunjang pencapaian PKM Pemeriksaan dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan bagian dari pencapaian target penerimaan pajak secara nasional diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat SK Petugas Pemeriksa Pajak Tahun 2025 • Mengusulkan Pegawai yang memiliki pengalaman sebagai Fungsional dan atau latar belakang pendidikan D III Penilai STAN untuk diangkat menjadi Petugas Penilai ke kanwil. • Koordinasi dengan Subag Umum dan Kepatuhan Internal terkait perekaman Fungsional/Petugas Pemeriksa Pajak dan Fungsional/Petugas Penilai di aplikasi SIKKA untuk memastikan sinkronisasi dengan aplikasi coretax untuk memperlancar pemilihan Tim Pemeriksa dan Tim Penilai di coretax • Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan, Seksi PKD, Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak dan seluruh anggota Komite Kepatuhan KPP terkait ketersediaan bahan baku pembuatan usulan DSPP dan DSPPn Kolaboratif Semester I dan II dan DSPP/DSPPn Relevansi Proses Bisnis Tahun 2025 • Memproses usulan DSPP dan DSPPn Kolaboratif Semester I dan II Tahun 2025 dan menindaklanjuti usulan DSPP dan DSPPn Relevansi Proses Bisnis dari Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Juru Sita Pajak Negara di aplikasi terkait.	2025

• Segera menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan atas Instruksi Pemeriksaan baik dari kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak dan Surat Perintah Penilaian atas DSPPn yang telah ditetapkan kantor pusat maupun berdasarkan permintaan bantuan penilaian dari Seksi Pengawasan, Tim Pemeriksaan Pajak dan Juru Sita Pajak Negara • Mengawasi tahapan tindak lanjut pelaksanaan tugas terkait Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Penilaian agar Pemeriksaan dan Penilaian dapat diselesaikan sebelum jatuh tempo. • Melakukan pengawasan atas optimalisasi penyelesaian tugas di bidang pemeriksaan dan penilaian baik administrasi maupun hal2 teknis lainnya untuk menunjang pencapaian target IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dan IKU PKM Pemeriksaan.	
--	--

13. Tingkat efektivitas penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	21.55%	53.56%	53.56%	101.77%	101.77%	119.26%	119.26%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak/Penangguna Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

2. Variabel tindakan penagihan (50%);
3. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
4. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

Tingkat efektivitas penagihan

$$= (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	103.91%	119.86%	88.78%	119.26%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas penagihan, yaitu di angka 119.26%, dan hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 20.48%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	119.26%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas penagihan, yaitu di angka 119.26%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	119.26%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas penagihan, yaitu di angka 119.26%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat efektivitas penagihan, yaitu di angka 119.26%.Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Variabel Tindakan Penagihan bobot IKU 50 % tercapai 118,52 % yang terdiri dari kegiatan penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa, Pemblokiran Asset Wajib Pajak yang tersimpan di Bank, Penyitaan, dan Penjualan Barang Sitaan dimana semua Tindakan penagihan tersebut semuanya mencapai 120 % dari target kecuali tindakan penyitaan yang capaiannya sebesar 101,47 % dari target.
- b. Variabel Tindak Lanjut DSPC bobot IKU 20% tercapai 126 % yang terdiri dari tindakan penagihan, penjualan barang sitaan, pencegahan dan pelunasan tunggakan pajak.
- c. Variabel Pencairan DSPC bobot IKU 30% tercapai 195,66% yang merupakan pencairan tunggakan DSPC sebesar Rp. 32.834.192.636,- dari target Rp16.781.500.500,00

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

KPP Pratama Kendari berhasil mencapai target IKU Efektivitas Penagihan ini antara disebabkan antara lain :

- a. Penentuan/pemilihan wajib pajak DSPC yang tepat sasaran dengan memperhatikan tunggakan pajak yang nilainya signifikan dan ability to pay yang tinggi untuk mendukung pencapaian target PKM Penagihan.
 - b. Ketersediaan tenaga Juru Sita Pajak Negara yang kompeten, berintegritas dan professional dalam melaksanakan tugasnya serta mampu berkomunikasi dan mempersuasi wajib pajak untuk mau membayar tunggakan pajaknya.
 - c. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Kepala Seksi Pemeriksaan Penagihan (P3), Juru Sita Pajak Negara (JSPN), Pelaksana Penagihan, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional/Petugas Penilai, Account Representatif dan pegawai pajak lainnya dari seksi terkait dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya tindakan penagihan dan pencairan tunggakan pajak.
 - d. Bimbingan, monitoring dan evaluasi serta dukungan penyediaan data dan informasi dari kantor pusat dan kanwil yang sangat membantu Seksi P3 dan JSPN dalam melaksanakan tugas penagihan pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
KPP Pratama Kendari berusaha memaksimalkan SDM dan sumber daya lainnya yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas penagihan pajak.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - a. Penentuan/pemilihan wajib pajak DSPC yang tepat sasaran dengan memperhatikan tunggakan pajak yang nilainya signifikan dan ability to pay yang tinggi untuk mendukung pencapaian target PKM Penagihan.
 - b. Memastikan ketersediaan tenaga Juru Sita Pajak Negara yang kompeten, berintegritas dan professional dalam melaksanakan tugasnya serta mampu berkomunikasi dan mempersuasi wajib pajak untuk mau membayar tunggakan pajaknya dengan melantik pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi JSPN dan mengusulkannya untuk mengikuti Diklat JSPN
 - c. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Kepala Seksi Pemeriksaan Penagihan (P3), Juru Sita Pajak Negara (JSPN), Pelaksana Penagihan, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional/Petugas Penilai, Account Representatif dan pegawai pajak lainnya dari seksi terkait dalam rangka

mendapatkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya tindakan penagihan dan pencairan tunggakan pajak.

- d. Bimbingan Teknik, Monitoring dan Evaluasi serta dukungan penyediaan data dan informasi dari kantor pusat dan kanwil yang sangat membantu Seksi P3 dan JSPN dalam melaksanakan tugas penagihan pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Semua program dan kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dan mitigasi risiko pencapaian target IKU Efektivitas Penagihan termasuk ketersediaan tenaga JSPN yang handal dan berintegritas dalam mencapai target pelaksanaan tindakan penagihan dan pencairan PKM penagihan, telah berusaha direalisasikan secara optimal dengan melantik pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi JSPN dan mengusulkannya untuk mengikuti Diklat JSPN.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala terbatasnya tenaga JSPN yang handal dan berintegritas dalam mencapai target pelaksanaan tindakan penagihan dan pencairan PKM penagihan di awal tahun telah dilakukan mitigasi dengan melantik pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi JSPN dan mengusulkannya untuk mengikuti Diklat JSPN.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan tercapainya target IKU Efektivitas Penagihan di tahun 2024 ini yang menunjang pencapaian PKM Penagihan dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan bagian dari pencapaian target penerimaan pajak secara nasional diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Membuat Rencana Kerja terkait tugas penagihan pajak tahun 2025 dengan mengusulkan wajib pajak yang tingkat ketertagihannya tinggi di DSPC Tahun 2025 memperhatikan analisis SWOT di Seksi P3. - Melakukan tindakan penagihan soft collection dengan mengundang dan menghimbau Penunggak Pajak untuk segera meluasi tunggakan pajaknya di aplikasi kemenkeu satu. - Melakukan tindakan penagihan hard collection berupa penyampaian Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan terhadap wajib pajak DSPC dan Non DSPC dengan memperhatikan ability to pay, umur dan kualitas piutang pajak. - Koordinasi dan sinergi dalam menindaklanjuti data dan informasi yang tersedia di system perpajakan maupun dari pihak lainnya yang terkait dengan tugas penagihan pajak misalnya dari FPP/Penilai/AR - Mengusulkan Pegawai Seksi P3 dan Seksi lainnya untuk menjadi peserta Diklat JSPN untuk memastikan ketersediaan tenaga JSPN. - Memastikan Kepala Seksi P3, JSPN dan pelaksana P3 yang terkait tugas penagihan selalu mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh kantor pusat dan kanwil agar tindakan penagihan dan pencairan PKM Penagihan selalu sesuai ketentuan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target IKU Efektivitas Penagihan dan Pencairan PKM Penagihan. - Optimalisasi SDM dan sumber daya lain yang tersedia yang menunjang kelancaran tugas penagihan pajak agar target IKU Efektivitas Penagihan 2025 bisa tercapai atau terlampaui.	2025

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	300.00%	300.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP.

Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	200.00%	84.09%	300%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu di angka 300%. IKU ini merupakan perubahan dari IKU Persentase Penyampaian IDLP, yang ditetapkan untuk tahun 2024.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	300%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu di angka 300%, yang merupakan capaian maksimal.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	300%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu di angka 300%, yang merupakan capaian maksimal.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Pencapaian realisasi target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, sebesar 300%, yang merupakan capaian maksimal tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang baik dari Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP dengan Bidang P2IP di Kanwil serta semua unsur yang terlibat baik di KPP maupun di

Kanwil yang dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain dalam rangka case building usulan IDLP. Hal ini sangat menunjang untuk memastikan kualitas usulan IDLP dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kinerja IKU Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan realisasi capaiannya dapat melampaui target berkat koordinasi dan sinergi dari semua unsur di KPP dan Kanwil yang terlibat dalam kegiatan pencapaian IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mulai dari pemilihan wajib pajak, kegiatan pengamatan/intelejen, dan semua kegiatan yang terkait dengan case building wajib pajak yang menjadi target untuk memastikan kualitas usulan IDLP dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

KPP Pratama Kendari berusaha memaksimalkan SDM dan sumber daya lainnya yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas pencapaian IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan Pengamatan dan intelegen terhadap wajib pajak yang menjadi target serta pengumpulan data dan informasi yang akurat dan valid baik internal maupun eksternal KPP terbukti sangat membantu dalam case building usulan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Target Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sehingga untuk memitigasi risiko usulan yang disampaikan tidak diterima maka KPP sejak awal telah membuat target internal 2 sampai 4 wajib pajak yang akan dilakukan kegiatan case building terkait IKU Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Selain itu untuk memastikan bahwa

wajib pajak yang diusulkan dapat dilanjutkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan, KPP selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Bidang P2IP Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara khususnya Fungsional Penyidik Pajak, Kepala Seksi Bimbingan Penyidikan dan Kepala Seksi Bimbingan Intelegen.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menyiapkan bahan baku usulan pemeriksaan bukti permulaan, KPP Pratama Kendari telah melakukan mitigasi dengan memilih wajib pajak yang pengurus maupun penanggung pajaknya dapat diketahui keberadaannya maupun ability to pay yang tinggi untuk menjamin pelunasan ketetapan pajak yang menjadi kewajibannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terlampauinya realisasi target IKU Target Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2024 ini yang menunjang pencapaian IKU PKM KPP dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan bagian dari pencapaian target penerimaan pajak secara nasional diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat Rencana Kerja terkait kegiatan case building usulan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2025 • Melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pengumpulan data dan informasi yang akurat untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja 2025 • Optimalisasi SDM dan sumber daya lainnya yang tersedia untuk melancarkan kegiatan terkait IKU Penyampaian Usulan Bukti Permulaan tahun 2025	2025

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	13.04%	111.81%	111.81%	115.00%	115.00%	120.00%	120.00%
Capaian	65.20%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	134.32%	134.51%	128.63%	120.00%	120.00%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, yaitu di angka 120%, yang merupakan capaian maksimal.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	120%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, yaitu di angka 120%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, yaitu di angka 120%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Komunikasi yang terjalin sangat baik antara Petugas Pengamat dan stakeholder serta Pemerintah Daerah setempat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Keberhasilan/peningkatan kinerja

Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

- Solusi yang telah dilakukan

Menyediakan laporan kegiatan pengamatan level kantor pelayanan pajak serta optimalisasi perencanaan penerimaan level Kantor Pelayanan Pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Jumlah sumber daya yang tersedia sudah mencukupi serta melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan (NPWP).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Penggunaan aplikasi dan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan menjadi lebih efisien dan efektif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat serta sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat daftar Wajib Pajak potensial dan penelusuran aset/kegiatan Wajib Pajak potensial; • Melakukan kegiatan pengamatan dan pembuatan laporannya; • Optimalisasi penyediaan data perpajakan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, contohnya data Alat Keterangan.	2025

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6.14%	73.72%	73.72%	79.50%	79.50%	94.67%	94.67%
Capaian	61.40%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100.00%	94.67%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Meskipun pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP di angka 94.67%, akan tetapi untuk IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Kendari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 5.33%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	94.67%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 94.67%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	94.67%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 94.67%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sinergi pengawasan dengan stakeholder dan Pemerintah Daerah setempat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Keberhasilan/peningkatan kinerja

Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

- Solusi yang telah dilakukan

Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi Kantor Pelayanan Pajak oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Jumlah sumber daya yang tersedia sudah mencukupi.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Penggunaan aplikasi dan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan menjadi lebih efisien dan efektif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender serta dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat perjanjian kerjasama (MoU) dengan seluruh Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan Daerah; • Melakukan pertukaran data yang diperlukan dalam penggalan potensi pajak; • Optimalisasi penghimpunan data ILAP dan penggunaannya sebagai data analisis objek pajak yang dimiliki Wajib Pajak.	2025

17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.30%	117.30%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.30%	117.30%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

= (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00%	100.00%	100.00%	98.52%	117.30%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, yaitu di angka

117.30%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 18.78%. IKU ini merupakan perubahan dari IKU sebelumnya, yaitu Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100%	117.30%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, yaitu di angka 117.30%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	-	117.30%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, yaitu di angka 117.30%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian, antara lain:

- a. Sosialisasi kegiatan dan *monitoring* rutin setiap bulannya atas pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Melakukan pendokumentasian kegiatan dan pelaporannya secara tepat waktu sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah disusun;
- c. Mendorong partisipasi pegawai dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Kesiapan para pegawai dalam memenuhi standar jam pelatihan dan kemampuan para peserta ujian dalam memenuhi standar skor minimal kelulusan;
- b. Setiap kegiatan yang dilaksanakan para pegawai terdokumentasi secara baik dan dilaporkan tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan *monitoring* atas pekerjaan, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kompetensi pegawai dan kebhintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengadakan *In House Training* (IHT) dalam bentuk tatap muka atau pelatihan *e-learning* dengan tema dan modul yang telah ditentukan;
- b. Mengadakan kegiatan Internalisasi *Corporate Value* (ICV) yang sifatnya mengandung nilai-nilai organisasi dalam pembentukan karakter pegawai;

- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengadministrasian kegiatan dan basis data pegawai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi terkait pembinaan SDM adalah:

- a. Risiko atas potensi ketidaklulusan uji kompetensi dan pemenuhan jam pelatihan pegawai dimitigasi dengan melakukan *monitoring* dan pemberian modul-modul pelatihan yang sesuai dengan jenis kompetensi yang diujikan serta menunjang pelaksanaan tugas rutin pegawai;
- b. Risiko terhadap kesiapan mental dan psikologis pegawai dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko serta melakukan *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai berkaitan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai terhadap organisasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala *turn-over* pegawai selama tahun berjalan yang masih penuh dengan ketidakpastian, yang diatasi dengan melakukan *transfer of knowledge* (ToK) dan memantau kesiapan pegawai dalam menjalankan kegiatan dimaksud;
- b. Kendala kemampuan teknis dan non-teknis pegawai yang tidak merata, sehingga disediakan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam berbagai modul dan narasumber.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Melakukan kegiatan dalam rangka penguatan mental pegawai, misalnya kegiatan bakti sosial/donor darah atau semacamnya;

- b. Melakukan sinergi antarpegawai dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dalam penyelesaian tugas sehari-hari.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan kompetensi teknis dan non-teknis yang dimiliki pegawai sesuai standar yang telah ditetapkan menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya pemerintah berupa pembentukan mental dan karakter pegawai yang siap sedia dalam menghadapi perubahan budaya dan teknologi di masa depan, salah satunya dengan penunjukan para pegawai sebagai agen-agen perubahan (*change agent*) demi kemajuan organisasi.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyusun jadwal pelaksanaan In House Training dengan modul yang disesuaikan kebutuhan masing-masing seksi • Melakukan kegiatan Internalisasi Corporate Value yang berisikan materi nilai-nilai organisasi serta kode etik dan kode perilaku pegawai; • Optimalisasi pemenuhan standar kompetensi pegawai.	2025

18. Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%
Realisasi	-	-	-	100.00%	100.00%	93.84%	93.84%
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	110.40%	110.40%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93.90%	96.55%	95.35%	93.84%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Meskipun pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit di angka 93.84%, akan tetapi untuk IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kendari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 1.51%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	93.84%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit di angka 93.84%. Namun demikian, capaiannya masih di atas 100% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	-	93.84%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit di angka 93.84%. Namun demikian, capaiannya masih di atas 100% dari target yang telah ditetapkan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian, antara lain:

- a. Sosialisasi kepada pegawai terkait pentingnya integritas yang harus dimiliki pegawai dalam penyelesaian tugas sehari-harinya, dengan *output* berupa penandatanganan pakta integritas dan dokumen benturan kepentingan;
- b. Melakukan pengusulan daftar Wajib Pajak (WP) yang ditunjuk menjadi sampling responden untuk mengisi survei integritas yang diminta;
- c. Mendorong partisipasi WP responden dalam mengisi dan mengirimkan kembali isian surveinya dalam mendukung terwujudnya hasil survei sesuai yang diharapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Partisipasi WP dalam mengisi dan mengirimkan kembali isian survei terkait integritas yang diminta sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;

- b. Setiap isian responden mencerminkan pengalaman yang diperoleh dan dirasakan WP responden pada saat berinteraksi dengan para pegawai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengiriman isian survei integritas unit secara daring melalui *e-mail* yang dimiliki para WP responden dan membentuk basis data yang memudahkan *monitoring* atas partisipasi WP responden, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja integritas penilaian unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing fungsi, yaitu dengan cara melakukan penjelasan tentang hak dan kewajiban WP, penandatanganan pakta integritas, penyampaian surat permintaan klarifikasi data/keterangan, serta permintaan bukti/data/catatan yang diperlukan;
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan intensifikasi pajak dengan tetap memperhatikan kaidah dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala hasil survei yang masih penuh dengan ketidakpastian karena disampaikan oleh WP responden secara pribadi dan rahasia, yang diatasi dengan optimalisasi pelayanan prima yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh para pegawai yang berinteraksi langsung dengan WP responden;
- b. Kendala pembentukan basis data pengembalian hasil survei yang tidak terpantau secara rutin, sehingga untuk memenuhi kecukupan jumlah sampling WP responden yang diperlukan sesuai target harus dilaksanakan pendekatan secara sporadis kepada WP dimaksud sebelum batas waktu pengisian berakhir.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Optimalisasi dalam pemberian pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender, sehingga terpenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan memberikan pelayanan prima oleh para pegawai kepada WP responden survei menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya pemerintah berupa pembentukan mental dan karakter pegawai yang menjaga integritas diri masing-masing pegawai, dengan meletakkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, demi kemajuan organisasi.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyusun daftar Wajib Pajak yang menjadi responden; • Melakukan imbauan kepada WP responden untuk mengisi dan mengirimkan kembali isian survei yang diminta; • Optimalisasi pelayanan prima kepada WP yang dijadikan sampling responden, agar tercapai hasil survei yang diharapkan;	2025

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	32.43%	57.25%	57.25%	85.31%	85.31%	99.33%	99.33%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	110.37%	110.37%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

- B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
 = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi
 Manajemen Risiko

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	95.00%	97.64%	99.92%	99.88%	99.33%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, yaitu di angka 99.33%, walaupun mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 0.55%. IKU ini merupakan perubahan dari IKU sebelumnya, yaitu Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90%	99.33%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, yaitu di angka

99.33%. Namun demikian, capaiannya masih di atas 100% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	99.33%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, yaitu di angka 99.33%. Namun demikian, capaiannya masih di atas 100% dari target yang telah ditetapkan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian, antara lain:

- a. Melaksanakan rapat pembinaan yang membahas kinerja organisasi secara rutin setiap bulannya;
- b. Melakukan mitigasi risiko terhadap kegiatan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka menunjang pencapaian target dan sasaran organisasi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan kegiatan berupa penyampaian imbauan terkait pelaksanaan manajemen kinerja setiap triwulan;
- b. Melakukan kegiatan berupa pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi oleh pimpinan unit setiap triwulan;

- c. Melakukan identifikasi risiko sesuai kategori risiko yang dialami organisasi secara tepat sasaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan *monitoring* atas pekerjaan, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi pengukuran kinerja pegawai kepada seluruh pegawai, sehingga pengukuran dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- b. Melakukan *monitoring* secara berkala atas rumusan manajemen risiko yang telah disusun, sehingga kegiatan proses manajemen risiko yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi dokumen manajemen kinerja dan manajemen risiko.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko *turn-over* pegawai selama tahun berjalan yang masih penuh dengan ketidakpastian dimitigasi dengan melakukan penataan penempatan pegawai sesuai beban kerja di masing-masing seksi;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi dokumen manajemen kinerja dan manajemen risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah kendala *turn-over* pegawai yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan cara optimalisasi pemberdayaan SDM yang ada dan penataan penempatan pegawai sesuai beban kerja di masing-masing seksi;

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan adalah melakukan sinergi antarpegawai dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dalam penyelesaian tugas sehari-hari, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan;

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan kemampuan teknis dan non-teknis yang dimiliki pegawai menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya pemerintah berupa pembentukan mental dan karakter pegawai yang memiliki motivasi tinggi untuk mencapai kinerja pegawai yang telah ditetapkan, dalam menghadapi perubahan budaya dan teknologi di masa depan demi kemajuan organisasi.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyusun sasaran kinerja pegawai berpedoman kepada tujuan dan sasaran organisasi; • Melakukan identifikasi risiko secara tepat sasaran dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam organisasi; • Optimalisasi pemberdayaan SDM pegawai yang dimiliki disesuaikan dengan beban kerja organisasi;	2025

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105.26%	103.48%	103.48%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	105.26%	103.48%	103.48%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- **Formula IKU**

Triwulan I s.d II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	92.54%	95.64%	93.38%	99.26%	120%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu di angka 120%. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 20.73%.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN`	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.5%	100%	120%

Sumber : Apportal data tanggal 1 Januari 2025

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu di angka 120%.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kendari mampu melampaui target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu di angka 120%.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian, antara lain:

- Melaksanakan perencanaan penggunaan anggaran sejak awal tahun agar penyerapan anggaran setiap triwulannya dapat berimbang;
- Melakukan koordinasi dan identifikasi kegiatan dengan para pengguna anggaran agar anggaran dapat terserap secara efektif dan efisien.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan kegiatan/pengeluaran yang membutuhkan alokasi anggaran yang besar, sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung secara optimal;
- b. Melakukan identifikasi kegiatan/pengeluaran serta pengaturan penyerapan anggaran tiap triwulannya, sehingga anggaran dapat terserap secara efektif dan efisien.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan *monitoring* atas pekerjaan, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pengeluaran anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Membuat perencanaan penggunaan anggaran dengan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, sehingga anggaran yang terpakai dapat dialokasikan lebih terarah;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan anggaran;

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko tidak terserapnya anggaran secara maksimal dimitigasi dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak pengguna anggaran dalam pelaksanaan kegiatan oleh para pegawai di masing-masing seksi;
- b. Melakukan sinergi dengan pihak KPPN sebagai pengelola anggaran agar pencairan anggaran tidak mengalami kendala serius.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala tidak terserapnya anggaran sesuai target yang telah ditetapkan yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan pengeluaran anggaran, salah satunya melalui penyesuaian antara jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan;
- b. Kendala penyerapan anggaran yang tidak berimbang yang diatasi dengan membuat perencanaan pengeluaran anggaran tiap awal bulan, sehingga anggaran dapat terserap secara efektif dan efisien.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Pengeluaran anggaran dapat digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung kesetaraan gender dan membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses disabilitas dan *ladies parking* di fasilitas umum;
- b. Pengelolaan anggaran ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pemberian edukasi perpajakan ataupun pembangunan sarana prasarana yang menunjang pemberian layanan prima kepada masyarakat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan kredibel menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya pemerintah berupa pemanfaatan keuangan negara bagi kepentingan masyarakat banyak melalui pemberian fasilitas pelayanan prima dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dalam menghadapi perubahan budaya dan teknologi di masa depan demi kemajuan organisasi.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat perencanaan alokasi anggaran setiap bulannya; • Melakukan koordinasi dengan pengguna anggaran dalam hal penyerapan anggaran sesuai alokasi anggaran yang ada; • Optimalisasi pengelolaan anggaran yang berimbang, antara penyerapan anggaran dengan efisiensi penggunaan anggaran.	2025

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan.

Uraian DIPA	Anggaran	Realisasi	Persen
DIPA tahun 2024	Nominal	Nominal	%
- Belanja Pegawai	945.345.000	892.612.000	94,42%
- Belanja Barang	6.032.430.000	5.897.666.346	97,44%
- Belanja Modal	42.046.000	42.030.150	99,96%
Jumlah DIPA tahun 2024	7.019.821.000	6.832.308.496	97,33%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan meminimalkan pemborosan. Efisiensi sumber daya bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit.

Sumber daya yang dimiliki KPP Pratama Kendari tahun 2024 adalah sumber daya manusia (SDM) pegawai yang berjumlah 107 orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu)

orang pejabat administrator, 11 (sebelas) orang pejabat pengawas, 38 (tiga puluh delapan) orang *Account Representative*, 2 (dua) orang juru sita, 1 (satu) orang bendaharawan, 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang pejabat fungsional penyuluh, 1 (satu) orang pejabat fungsional penilai, 12 (dua belas) orang pejabat fungsional pemeriksa, dan 37 (tiga puluh tujuh) orang pelaksana.

Di samping itu, sumber daya lainnya yang dimiliki adalah sumber daya keuangan yang tercantum dalam DIPA KPP Pratama Kendari tahun 2024 sebesar Rp7.019.821.000,00. Dengan jumlah anggaran yang dimiliki tersebut telah digunakan oleh 107 orang pegawai untuk memenuhi kinerja pegawai dalam penyelesaian tugas sehari-harinya sepanjang tahun 2024, demi mengumpulkan penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp3.172.103.632.000,00.

Dari target penerimaan pajak sebesar Rp3.172.103.632.000,00 telah dicapai realisasi sebesar Rp3.177.399.599.448,00, atau sebesar 100,17% dari target yang ditetapkan. Untuk memperoleh realisasi penerimaan pajak tersebut, jumlah DIPA yang digunakan dari anggaran sebesar Rp7.019.821.000,00 adalah sebesar Rp6.832.308.496,00 atau sebesar 97,33%.

Dalam rangka meminimalkan pemborosan, dalam pelaksanaan tugasnya para pegawai telah dibekali dengan sarana prasarana yang mendukung berupa perangkat keras dan lunak teknologi informasi dan kendaraan operasional untuk menjangkau Wajib Pajak dan sentra-sentra ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Kendari.

D. Kinerja Lain-Lain

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari mendapatkan beberapa penghargaan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas kinerja yang telah diberikan, Berikut ini beberapa penghargaan yang diterima selama tahun 2024:

- Penghargaan oleh Dirjen Pajak atas Pencapaian Kinerja Melebihi Target Penerimaan Tahun Pajak 2023
- Penghargaan oleh Kanwil sebagai KPP dengan Pengelolaan Keuangan Terbaik I
- Penghargaan oleh Kanwil sebagai KPP dengan Kinerja Pengawasan Terbaik II
- Penghargaan oleh Kanwil sebagai KPP dengan Ketepatan Waktu Penerbitan SP2B dan/atau SP2PK Terbaik II
- Penghargaan oleh Kanwil sebagai KPP dengan Kinerja Pemeriksaan Terbaik II
- Penghargaan oleh Kanwil sebagai KPP dengan Kegiatan Penilaian Terbaik II
- Penghargaan oleh Kanwil sebagai KPP dengan Ketepatan Waktu Pengiriman Berkas Keberatan / Non Keberatan Terbaik III

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan instrumen yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain:

1. Menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja,
2. Menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja,
3. Menyusun indikator kinerja,
4. Melakukan evaluasi kinerja secara periodik,
5. Menyampaikan laporan evaluasi kinerja.

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat berkontribusi pada pencapaian pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.

Di awal tahun 2024 KPP Pratama Kendari telah membuat rencana aksi atas tiap-tiap indikator kinerja, sesuai dengan bidang tugas di masing-masing seksi/subbagian yang dimiliki KPP Pratama Kendari. Atas rencana aksi yang telah disusun ini, KPP Pratama Kendari melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan antara rencana yang telah disusun dan realisasi yang dapat diperoleh. *Monitoring* dilakukan setiap triwulannya, sehingga dapat diketahui indikator-indikator kinerja mana saja yang perlu ditingkatkan realisasinya di triwulan selanjutnya, hingga berakhir di triwulan IV tahun 2024. Oleh karena visi, misi, target, dan sasaran DJP adalah menghimpun penerimaan

pajak dari setoran Wajib Pajak, maka yang menjadi prioritas adalah penyusunan prognosa/proyeksi penerimaan setiap bulannya dengan memperhatikan deviasi ketidaksesuaian antara target penerimaan yang telah dibebankan dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun.

Mengingat setiap tahunnya target penerimaan pajak dalam APBN cenderung mengalami peningkatan, maka target penerimaan pajak yang diemban KPP Pratama Kendari tiap tahunnya cenderung meningkat pula. Dengan demikian, perlu adanya *extra effort* yang dilaksanakan oleh masing-masing pegawai KPP Pratama Kendari, terutama dari para *Account Representative* sebagai garda terdepan dalam pengumpulan penerimaan pajak, untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal, agar di akhir tahun realisasi atas seluruh program dan kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. *Monitoring* dan evaluasi ini juga dapat dilihat melalui aplikasi teknologi informasi yang telah ada, sehingga memudahkan pimpinan dan *stakeholder* mengetahui dan menindaklanjuti hal-hal apa saja yang kemudian menjadi fokus kegiatan dan yang perlu ditingkatkan lagi pencapaiannya. Pada akhirnya, semua *effort* terhadap program dan kegiatan KPP Pratama Kendari menjadi terarah dan hasilnya dapat mencapai apa yang telah ditargetkan sejak awal tahun, tentu saja berkat dukungan dari semua pihak, baik pihak internal (SDM, sarana prasarana, dan keuangan/anggaran) maupun eksternal KPP Pratama Kendari (Wajib Pajak dan *stakeholder* lainnya).

Upaya *extra effort* selalu direncanakan sejak awal tahun dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan pembentukan Tim Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2025, yang mana diprioritaskan kepada sektor Perikanan serta sektor Properti atas Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Kegiatan Membangun Sendiri. Dengan pembentukan satgas ini diharapkan penerimaan pajak ke depannya semakin menunjukkan tren meningkat, yang pada akhirnya target penerimaan pajak yang dibebankan ke KPP Pratama Kendari dapat tercapai secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pada tahun 2024, pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 108.65. Dari 20 IKU yang menjadi sasaran strategis unit kerja, masih terdapat 1 (satu) IKU yang masih belum bisa mencapai target yaitu terkait Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

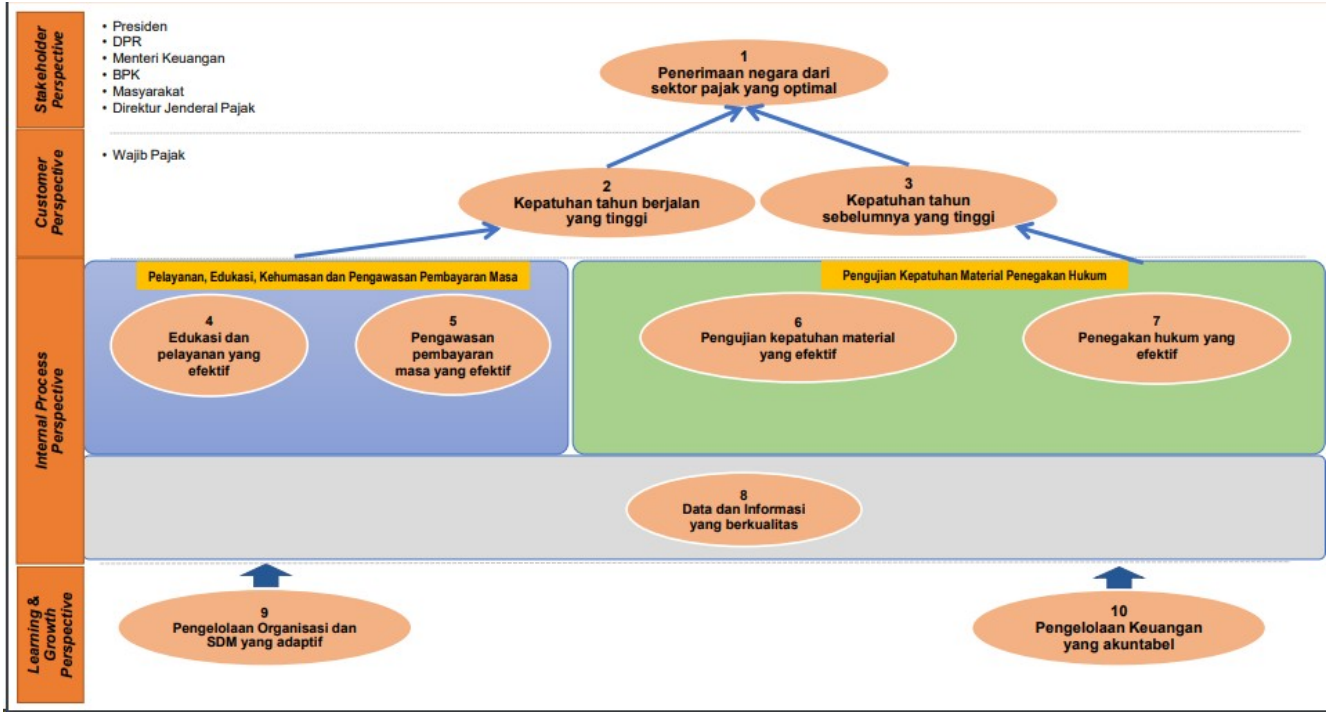
Dalam rangka menghadapi tantangan tahun-tahun mendatang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari senantiasa melakukan pembinaan dan pembenahan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan integritas seluruh pegawai, pembentukan tim penerimaan dalam rangka upaya untuk mencapai target yang dibebankan, pembenahan administrasi dan berkas perpajakan, peningkatan pelayanan dan penyuluhan yang diberikan kepada Wajib Pajak, serta tidak lupa untuk senantiasa meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh unit dan instansi lain untuk mendukung pencapaian penerimaan pajak yang telah dibebankan.

Akhirnya, penyusunan laporan kinerja (LAKIN) ini diharapkan memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, sehingga dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, laporan kinerja harus dijadikan motivasi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan dan kendala di masa mendatang.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 13/WPJ.15/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan yampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan ng Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 2,029,573,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1,173,209,000
2.Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 300,146,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 556,218,000
 B.Program Dukungan Manajemen	Rp 5,013,308,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4,017,312,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 995,996,000
Total	Rp 7,042,881,000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara

Kendari, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kendari

Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto

Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Yusrie Abas

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	42%	42%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	42%	42%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan / atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan engamatan dan Penyediaan Data Potensi erpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kendari, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kendari,

Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Yusrie Abas

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

No .	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pelaksanaan kegiatan PPM yang maksimal	Capaian kegiatan PPM 100%	Q1-Q4: Tindak lanjut data perpajakan dan pengawasan pembayaran masa WP Sektor prioritas	STP, SP2DK, LHPT	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp 0
2.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	Pelaksanaan kegiatan PKM yang maksimal	Capaian kegiatan PKM 100%	Q1-Q4 Tindak lanjut DPP Kolaboratif, pengawasan dan penelitian kepatuhan WP Sektor prioritas	SP2DK, LHPT, Realisasi pembayaran WP	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp 0
3.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Melakukan monitoring secara rutin(bulanan) terhadap pelaksanaan rencana belanja dan realisasi belanja	Monitoring pelaksanaan rencana dan realisasi belanja	Q1-Q4 Melakukan monitoring secara rutin(bulanan) terhadap pelaksanaan rencana belanja dan realisasi belanja	Monitoring pelaksanaan rencana dan realisasi belanja	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp 0
4.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan edukasi perpajakan tema III terhadap Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)	DSPT yang telah dilakukan edukasi perpajakan melakukan perubahan perilaku lapor dan perilaku bayar sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan	Q1 sd Q4 : 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi perpajakan atas Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)	Kegiatan edukasi perpajakan tema III terlaksana dengan perubahan perilaku lapor dan bayar	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	Rp 0

5.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Pengamanan penyelesaian pemeriksaan berkualitas dan tepat waktu	Tercapainya realisasi penyelesaian pemeriksaan berkualitas dan tepat waktu	penyelesaian tepat waktu, nilai SKP terbit, nilai SKP terbit tahun berjalan dibanding data potensi DSPP, nilai SKP disetujui dibanding dengan SKP terbit tahun berjalan, ketetapan dibanding nilai restitusi	SKP dan ketepatan terbit, usulan DSPP	Januari s.d. Desember 2024	Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak dan Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian , dan Penagihan	Rp 0
6.	Tingkat efektivitas penagihan	Pengamanan penyelesaian tindakan penagihan aktif	Tercapainya realisasi penyelesaian tindakan penagihan aktif	penerbitan surat teguran, penerbitan dan penyampian surat paksa, pelaksanaan sita, blokir, dan penjualan barang sitaan	Surat teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Pemblokiran, dan lelang	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian , dan Penagihan	Rp 0



Kendari, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kendari,



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Yusrie Abas



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Muhammad Yusrie Abas		NAMA	Heri Kuswanto
NIP	197111101996031001		NIP	196707081996031001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktorat Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	tase capaian tingkat kepatuhan 'T Tahunan PPh Wajib i Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	tase perubahan perilaku lapor kegiatan edukasi dan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks Kualitas Kompetensi dan Kinerja Kegiatan Kebintalan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan tanpa bertindak berdasarkan melakukan perbaikan tu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi - Melindungi kekayaan dan barang milik perusahaan bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ing dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan tanggung jawab serta berani menjaga nama baik
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: asi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan mengoptimalkan kompetensi yang ada secara efektif dan efisien dengan biaya pengembangan
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: positif & kooperatif dalam membangun mencapai hasil kerja yang terbaik sikap adil terhadap derajat, hak, dan
5	Loyal	
	Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang baik dan adil Hubungan baik sesama ASN, Pimpinan, Masyarakat, Negara, dan Bangsa Menjaga nama baik instansi jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: menyampaikan dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan tanggung jawab serta berani mempertahankan nama baik
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: menyampaikan dan menerima arahan peninjauan pekerjaan dan menerima upaya peningkatan kualitas kerja, serta melakukan perbaikan dengan



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: positif & kooperatif dalam membangun iencapai hasil kerja yang terbaik i sikap adil terhadap i derajat, hak, dan

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
 Muhammad Yusrie Abas
 197111101996031001



Ditandatangani secara elektronik
 Heri Kuswanto
 196707081996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	109 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	42%	42%	72%	72%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	42%	42%	72%	72%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Yusrie Abas
197111101996031001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto
196707081996031001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-13A/WPJ.15/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-13/WPJ.15/2024 tanggal 01 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto
19670708 199603 1 001

Kendari, 23 September 2024
Kepala KPP Pratama Kendari,



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Yusrie Abas
19711110 199603 1 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai (Kepala Kantor) Tahun 2024 tanggal 01 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto
19670708 199603 1 001

Kendari, 23 September 2024
Pejabat yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Yusrie Abas
19711110 199603 1 001

